

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan secara sukarela pada perusahaan sebagai penyampaian informasi diluar pengungkapan wajib mengenai tata kelola perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang melalui kinerja manajemen disertai pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak yang berpekepentingan . Pengungkapan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan didapat oleh pihak *stakeholder* sebagai suatu tanda yang dapat menggambar prospek perusahaan dimasa selanjutnya. Para stakeholder menggunakan penyampaian informasi sebagai alat untuk pengambilan keputusan untuk berinvestasi, mengetahui tingkat resiko dan tingkat pengambilan, ketidakpastian aliras kas perusahaan sekarang maupun dimasa yang akan datang ( Desti, 2013).

Pengungkapan informasi dilakukan secara berimbang, hal ini dimaksud bahwa informasi yang disampaikan tidak yang bersifat positif saja melainkan bersifat negatif juga agar menghindari informasi yang salah (*disinformasi*) dan informasi penting yang disembunyikan perusahaan (*asimetri perusahaan*) yang dapat merugikan pihak eksternal (*stakeholder*). (Oktoviana, 2009)

Pada pengungkapan ini, pentingnya *stakeholder* untuk pengelolaan tanggungjawab di perusahaan bukan hanya sekedar dalam pemegang saham saja, perusahaan juga memerlukan kesadaran diri karena pentingnya CSR dalam menghadapi resiko diantara kemajuan atau kemunduran dalam perusahaan untuk perwujudan di skala global. Yang menjadi landasan CSR sendiri perlu atau tidaknya dalam suatu perusahaan, CSR harus mempunyai keterikatan sangat peduli bagi para pelaku pebisnis. Hal ini, sangat

dipikirkan bahwa pemikiran akan hasil pencapaian yang benar-benar bagus tidak akan baik melainkan bagaimana proses usaha yang dilakukan atau ditekuni oleh CSR itu sendiri (Ermayanti, 2018).

Di Indonesia terdapat undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial, yaitu dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15 Tentang Penanaman Modal, yang berisi dalampara investor yang berkeharusan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial di perusahaan. Pasal ini menjelaskan tentang melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan yaitu dengan menjalankan prinsip tata kelola yang bagus dalam penananman modal perusahaan secara seimbang, menyeluruh dan serasi dalam nilai, norma dan budaya di lingkungan masyarakat umum. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dijelaskan dalam pasal 74 mengenai Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan. Pada ayat (1) perusahaan melaksanakanaktivitas usaha yang bersangkutandalam sumber daya alam harusmelakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) menjelaskan pada ayat (1) keharusan perusahaan yang diperkirakandalamanggaran perusahaan harus mengawasi kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) perihal sanksi apabila tidak dikerjakan kewajibannya perusahaan. ayat (4) ketentuan tersebut lebih lanjutnya ditangani oleh pemerintah.

Dengan adanya Perundang-undangan tersebut, pelaporan sendiri dalam perusahaan mempunyai standar untuk malakukan praktik pelaporan, sehingga pelaporan tersebut bisa tepat dan lengkap. Namun dalam perundang-undangan tersebut masih ada kekurangannya yakni belum diketahui sanksinya apa saja, anggaran apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana pelaporannya, dan bagaimana tindak lanjuti pemerintah. Laporan keuangan yang fungsi asal nya sebagai sumber informasi utama bagi *stakeholder* dimanfaatkan oleh para manajer untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada mereka, dilakukannya perihal tersebut oleh manajer dengan maksud atau harapan untuk

menurunkan beban pajak, dan dapat memperluas investor untuk berinvestasi ke perusahaan yang dikembangkannya dan sebagainya (Ermayanti, 2016).

Adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas jugamenyatakan mengenai peraturan CSR di dalam perusahaan yakni dengan melaksanakan atas pelayanan kehendak masyarakat dengan akurat, cepat, dan tanggap; hukum yang berlaku; dan sesuai pelakuan prinsip pengelolah bisnis yang bagus atau disebut *Good Corporate Governance* (GCG). CSR sendiri sudah diterapkan di perusahaan banyak di indonesia bahkan sebelum Undang-Undang No. 40 disahkan oleh DPR. Penerapan CSR di indonesia yang dikembangkan melalui berbagai cara oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk meerbitkan peraturan perundang-undangan terpaut penerapan CSR, contohnya pemerintah Jawa Timur mengunggulkansumber dari pendanaankonvensional yakni pada Pendapatan Asli daerah (PAD) dan pada dana perimbangan.

Dalam Budiarti dan Sulistyawati (2014), menyatakan struktur kepemilikan yang ada di perusahaan muncul ketika banyaknya perbedaan total pemegang saham dalam suatu perusahaan tersebut. Perusahaan tidak hanya diperuntungkan oleh orang pribadi melainkan bisa berkelompok, pemerintah, milik asing atau milik orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Rasio saham yang diinvestorkan akan memiliki daya lengkap atau tidaknya suatu pengungkapan di perusahaan tersebut. Semakin banyak orang membutuhkan informasi perusahaan tersebut maka akan semakin lengkap perusahaan tersebut akan mengungkapkan informasi tentang perusahaan mereka.

Pada umumnya perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang berbeda bisa mengubah prosedur pelaporan keuangan yang menggunakan metode pengungkapan CSR. Maka dari itu struktur kepemilikan menjadi faktor keputusan dalam pungkapan CSR untuk meluaskan reputasi suatu perusahaan di mata masyarakat. Dalam penelitian

Reverte (2008), menyatakan ikatan yang sehat dalam struktur kepemilikan dan pengungkapan tanggungjawab sosial. Menurut Ermayanti (2016), tanggungjawab sosial ini memberikan banyak pengaruh positif juga dalam perusahaan seperti memberikan *image* yang baik di kalangan masyarakat sekitar, media, dan *stakeholder* yang sedang melaksanakan tanggungjawab sosial (CSR) secara langsung yang mampu membuat laba perusahaan melambung.

Di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya perusahaan sub sektor bagian makanan dan minuman. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga prospeknya menguntungkan baik dimasa sekarang maupun dimasa depan. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja (Kemenperin). Alasan kenapa memilih perusahaan makanan dan minuman adalah karena saham-saham tersebut yang paling tahan lama dengan krisis moneter atau ekonomi dibandingkan dengan saham lainnya. Karena dalam kondisi apapun sebagian prosuk makanan dan minuman tetap dibutuhkan. Sebab produk ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat seluruh Indonesia (Fahmi, 2012).

Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang sangat potensial untuk terus dipacu karena juga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Sebab, sektor manufaktur, seperti industri makanan dan minuman selama ini menjadi penopang atau motor penggerak bagi perekonomian di masyarakat. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan

pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah Mayora yang telah membuktikan sebagai pemain utama di kancah global, khususnya untuk sektor industri makanan dan minuman. Mayora merupakan wajah kebanggaan Indonesia, selain karena PMDN, juga mampu menembus pasar ekspor hingga 30-40 persen dari hasil produknya yang beragam. Banyak produk mereka yang menjadi *leader* di pasar internasional seperti Kopiko, Torabika dan Danisa (kemenperin).

Dalam penelitian Arison (2017), membahas tentang pengujian kembali tentang hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan CSR. Akan tetapi dari hasil penelitiannya masih belum signifikan maka dari itu tema ini bisa dijadikan untuk bahan topik dalam penelitian lagi. Struktur kepemilikan ini ada dua kategori yakni: (1) kepemilikan manajerial dan (2) kepemilikan institusional. Dalam pernyataan Jensen dan Meckling (1976) dalam Tamba (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terdiri dari dua prosedur *Corporate Governance* yang bisa mengarahkan kasus keagenan. Apabila dalam perusahaan terjadi suatu tekanan pada pengungkapan penanggungjawaban sosial maka akan semakin mendorong kepemilikan manajerial ataupun kepemilikan institusional dalam perusahaan.

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Maria Karlina (2014), mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan ialah faktor yang bisa menjadi dorongan manajemen perusahaan dalam pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan menjadi aspek penting untuk mempengaruhi subyektivitas manajemen perusahaan dalam pertimbangan dalam pengungkapan sukarela.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) yang merujuk pada struktur kepemilikan yang dapat dilakukan dalam pengungkapan sukarela. Penelitian ini akan membahas kembali tentang kepemilikan manajerial terhadap

laporan tahunan (*annual report*) sesuai UU No. 40 tahun 2007 yang dinyatakan dalam pasal 74 dengan menambahkan variabel baru yaitu dengan variabel kepemilikan asing. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “ **Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sukarela Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufacturing Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Listing di BEI tahun 2017-2019)**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Apakah pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela?
2. Apakah pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela?

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan struktur kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela.
2. Mengetahui penerapan struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk lebih jelas dalam pengungkapan sukarela pada masa yang akan datang. Sama seperti negara yang sudah maju dalam memberikan informasi-informasi yang sangat *real*.

## 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa memperbanyak wawasan dan pengetahuan menyanggung tentang kegunaan kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing dalam pengungkapan sukarela.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dirujuk sebagai materi informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan wawasan bagi pemerintah sehingga dapat memastikan bahwa standar laporan CSR sesuai dengan kondisi di Indonesia

## 5. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan mempelajari lebih dalam agar investasi yang akan diambil tepat dan sesuai keinginan.